BAB III

GANTI KERUGIAN DALAM HUKUM PERDATA DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM HIR DAN Rbg.

A. Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.[1]

Menurut Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.[2] Sedangkan menurut Dr. Munir Fuadi,S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar

---

[1] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2.

[2] C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1995), hlm. 1.

manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan publik.[3] Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*burger)* Pribadi (*privat*) sipil(civiel).hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.[4]

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.[5] Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.[6]

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :[7]

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

(Vide Pasal 1239, 1243).

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya

---

[3].Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

[4] Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.151.

[5] M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11.

[6] Munir Fuady, *Op.Cit*., hlm. 223.

[7] *Ibid*., hlm 223.

tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.[8]

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:[9]

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

   Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi.

   Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak

[8] *Ibid.*, hlm. 224.
[9] *Ibid.*, hlm. 224-228.

yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian biaya.

   Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

4. Restitusi.

   Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

5. Quantum meruit.

   Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya

melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah diguanakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

6. Pelaksanaan perjanjian.

   Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adlah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan " tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata adalah " setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaianya atau kurang hati hatianya".[10]

Sebelum melangkah lebih jauh maka kiranya pernyataan dari M.A. Moegni Djojodirdjo, yang menyatakan bahwa sia-sialah bagi mereka yang berusaha mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum, dalam Pasal 1365,

[10] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 306.

dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata hanyalah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain. Oleh karenanya menimbulkan dua (2) rumusan dalam arti luas dan arti sempit, andaikan Pasal 1365 sudah mencakup maka tidak akan timbul rumusan yang berbeda.[11]

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Mealwan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.[12] Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff, Molenggraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.[13]

Perumusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum secara luas pertama kali muncul pada tahun 1911, pada saat pemerintah mengajukan rancangan undang undang pada Tweede Kamer. Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan diberikan pengertian bahwa Perbuatan Melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.[14]

---

[11] M.A. Moegni Djojodirdjo, Op.Cit. Hlm.17-18.
[12] *Ibid.*, hlm. 21.
[13] *Ibid.*, hlm. 24.
[14] *Ibid.*, hlm. 24-25.

Sedangkan Perbuatan Melawan hukum ditafsirkan secara luas dinegeri belanda yang berupa keputusan adalah pada Tahun 1919 putusan mana diambil oleh Pengadilan tertinggi Negeri Belanda dalam perkara antara Cohen dan Lindenbaum. (Putusan Hoge raad tanggal 31 Januari 1919), istilah *onrechtmatige daad* diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.[15]

Wirjono Prodjodikoro, Memberikan pengertian lain dari Perbuatan Melawan Hukum, beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).[16]

Perbuatan Mealawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:[17]

1. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
   a. Hak Hak Perorangan seperti kebebasan, kehirmatan, nama baik;
   b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainya.

---

[15]Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, (Bandung: Sumur bandung, 1976), hlm. 13.

[16] *Ibid*,.hlm.13

[17] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003), hlm. 53-54.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketetnuan Pasal 1365 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:[18]

1. Adanya suatu perbuatan.

   Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini

[18]. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan kontemporer,* Cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2005), hlm.10.

dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku(karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

   Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.[19]

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.[20]

   Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tangung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata. jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan

[19] *Ibid,* hlm.11.
[20] *Ibid.,* hlm.11-12.

tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

a. Unsur kesengajaan.
b. Ada unsur kelalaian.
c. Tidak ada alas an pembenar atau alas an pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.

4. Adanya kerugian bagi korban.[21]

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan anti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus

[21] *Ibid.*, hlm.13.

baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.[22]

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dialakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).[23]

Persyaratan –persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:[24]

a. Komponen kerugian.
    1. Biaya.
    2. Rugi
    3. Bunga

[22] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 136.
[23] *Ibid.*, hlm. 137-138.
[24] *Ibid,*. hlm.139.

b. *Starting point* dari ganti rugi.

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibanya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberika, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenaranya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.

c. Bukan karena alasan *force majure.*

Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak koraban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majure.*

d. Saat terjadinya kerugian.

Ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

e. Kerugianya dapat diduga.

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukanya perbuatan melawan hukum.

5. Adanya hubungna kasual antara perbuatan dengan kerugian.[25]

[25] Munir Fuady. *Op.Cit,*. hlm 13-14.

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, unutk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.hungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *" but for"* atau *"sine qua non"* Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:[26]

a. Ganti rugi nominal.

   Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sma sekali.

b. Ganti rugi penghukuman.

   Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

c. Ganti rugi aktual.

---

[26] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm 568.

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benara diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sapai ke nilai rupiah.

d. Ganti rugi campur aduk.

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibanya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapai elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil maka diciptakan "sebab kira-kira" *(Proximate cause).* Konsep ini merupakan konsep paling bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

B. Tuntutan Ganti Kerugian Dalam HIR Dan Rbg

Kepada mereka yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun kerugian yang timbul diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri, mengenai Gugatan yang diajukan oleh Korban yang dirugiakan akibat pelaku yang melakukan perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ini diatur dalam HIR dan Rbg, dimana kedua sumber Hukum ini hingga saat ini masih dijadikan sebgai panduan Hukum Acara Perdata bagi para pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.oleh karenaya pembahasan terhadap Hukum Acara Perdata ini patut untuk dikaji lebih

mendalam guna menjadi sebagai landasan teoritis dalam menjawab persoalan hukum dalam tesis ini.

Hukum materiil, sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga msyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat.[27]untuk dapat melaksanakan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdatadalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materill perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.[28]

Hukum Acara Perdata hadir diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan dengan peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusanya.[29]

Hukum Acara Perdata juga didefinisikan oleh Prof. Subekti, SH, yang merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan

---

[27] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2013),hlm.1.

[28] *Ibid*,. hlm.2.

[29] *Ibid*. hlm. 2.

peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat, atau dengan perkataan lain suatu rangkaian peraturan peraturan yang mengabdi pada hukum privat materiil. Pendefinisian hukum acara Perdata juga dirumuskan oleh Laporan hasil Simposium hukum pembaharuan hukum perdata nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 21-23 Desember 1981 di Yogyakarta, menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditegakkanya atau dipertahankanya hukum perdata materiil.[30]

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri"*eigenrechting*".[31] Tuntutan hak di dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa *(contentieuse jurisdictie*) yang dalam praktek disebut dengan gugatan, hal ini diatur dalam pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg.sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*Voluntaire jurisdictie*) atau dalam praktek disebut dengan permohonan. Contoh permohonan antara lain permohonan penetapan pengampuan sebagiamana diatur dalam Pasal 229 HIR, 263 Rbg.[32]

Kedudukan Hukum Acara Perdata sangatlah penting bukan hanya sebagai pelengkap hal ini dikarenakan untuk tegaknya hukum Perdata materiil diperlukan hukum acara perdata, bahkan dengan adanya hukum acara perdata,

---

[30] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembanganya di Indonesia*, Cetakan pertama (Yogyakarta: gama Media, 2007), hlm.9.

[31] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*., hlm.2.

[32] *Ibid.*, hlm. 4-5.

masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.[33]

Sifat dari Hukum Acara Perdata bersifat memaksa, memaksa dalm hal ini dikarenakan Hukum Acara Perdata dianggap menyelenggarakan kepentinagn umum. Peraturan hukum acara perdata yang bersifat memaksa tidak dapat dikesampingkan oleh pihak pihak yang berkepentingan dan pihak – pihak tersebut mau tidak mau harus tunduk dan mematuhinya.[34]

Sumber dari Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:[35]

1. HIR *(Het Herziene Indonesisch reglement*) atau *Reglement* Indonesia diperbaharui, S. 1848 No. 16 jo.S. 1941 No. 44. Peraturan ini khusus untuk daerah jawa dan Madura.
2. RBg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau *Reglement* daerah seberang, S. 1927 No.227. Peraturan ini untuk daerah luar jawa dan Madura.

[33] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*. hlm. 9-10.
[34] *Ibid*., hlm.10.
[35]Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.2-3.

3. RV. *(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)* S. 1847 No. 52 jo. S.1849 No.63 peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan *raad van justice* yang khususnya bagi golongan eropa, sehingga saat ini sebenaranya sudah tidak berlaku lagi,namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR/Rbg. Tidak memberikan pengaturan.
4. B.W (*Burgerlijk Wetboek*) Buku ke IV tentang pembuktian dan kadaluarsa.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding, untuk daerah jawa dan Madura.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
9. Yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata.
10. Doktrin doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.

Oleh karena sebagian besar kaidah hukum Acara Perdata itu termuat dalam HIR dan Rbg, dan memperhatikan, bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan Hukum Acara perdata akan didasarakan kepada pembahasan HIR.

Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas Hukum acara perdata, yaitu:[36]

1. Hakim bersifat Menunggu.

   Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaanya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.untuk itu berlaku adagium " *judex ne procedat ex officio*" apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat pasif menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan dalih tidak ada hukumnya, larangan hakim menolak perkara yang tidak ada hukumnya dikarenakan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit),* kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Hakim bersifat Pasif.

   Hakim bersifat pasif yang dimaksud adalah bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang disengketakan yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Selain itu para pihak juga bebas mengakhiri sendiri

[36]. *Ibid*. hlm.4,5 dan 6.

sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan terkait telah ada putusan yang dijatuhkan hakim pun tidak memiliki kewenangan menetukan para pihak untuk banding ataupun kasasi.

3. Sifat Terbukanya Persidangan.

   Sidang pemeriksaan di pengadilan pada asasnya adalah terbuaka untuk umum, yang berarti semua orang boleh hadir untuk menyaksikan persidangan, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidnag peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dalam hal ini adalah persidangan perceraian dan perzinahan.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak *(Audi et alteram Partem)*.

   Kedua belah pihak yang berperkara di dalam Hukum Acara Perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, hal ini juga dalam hal kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, kedua belah pihak harus didengar.

5. Putusan harus disertai alasan-alasan.

   Semua putusan di pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari putusanya terhadap masyarakat, sehingga termuat obyektifitasanya. Mengenai hal ini Mahkamah Agung

dalam Putusanya menyatakan “ bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.”.

6. Beracara Dikenakan biaya.

   Berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi, biaya kepaniteraan, biaya panggilan dan biaya materai.

7. Tidak ada keharusan Mewakilkan.

   HIR tidak mewajibkan para pihak untuk diwakili kepada orang lain, namun para pihak juga dapat dibantu atau mewakilkan kepada kuasanya.

Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai hukum untuk menegakakan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiil dalam praktik melalui perantara pengadilan, oleh karena itu hukum acara terbagi menjadi tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Pada dasarnya Hukum acara perdata dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.[37]

Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan, dalam tahap ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Yang termasuk tahap pendahuluan dalam hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari

[37] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*,. hlm. 13.

sidang, panggilan terhadap pihak-pihak, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.[38]

Tahap penentuan, merupakan tahapan mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab jinawab (gugatan, jawab, replik, duplik) pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan keputusan oleh hakim. Adapun tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam tahap penentuan hakim sebagai pemutus yuridis melakukan tiga (3) tugas pokok dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan. Yaitu mengkonstatasi peristiwa konkret, yang dimaksud dengan mengkonstatasi ialah menetapkan atau merumuskan pristiwa konkrit dengan jalan membuktikan pristiwanya. Mengkualifikasi merupakan menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir. Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukumnya atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.[39]

Hal pokok di dalam Hukum Perdata salah satunya adalah mengenai cara dalam mengajukan tuntutan hak, hal-hal yang terkait dalam pengajuan tuntutan hak adalah pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 115-161 HIR, 142-188 Rbg, mengenai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 162-177 HIR, titel V Rbg Pasal 288-314, Musyawarah dan Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 178-187 HIR, Rbg 189-198, banding Pasal 199-205 Rbg, melaksanakan Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 195-224

[38] *Ibid*., hlm 14.
[39] *Ibid*., hlm 14.

HIR dan pasal 206-258 Rbg, beberapa hal mengadili perkara yang istimewa sebagaimana Pasal 225-236 HIR dan Pasal 259-272 Rbg, izin untuk menggugat dengan Cuma-cuma Pasal 237-245 HIR serta Pasal 273-281 Rbg.[40]

Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri, orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.[41]

Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan secara tertulis sebagaimana Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg maupun secara lisan sebagaimana Pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rbg. Hir dan Rbg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan mengenai isi dari gugatan tidak ada ketentuanya bagi kepentingan para pencari keadilan.kekurangan ini diatasi oleh adanya Pasal 119 HIR dan Pasal 143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya dengan

---

[40] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*,. hlm. 53.
[41] *Ibid*.. hlm. 54-55.

demikian hendak dicegah pengajuan gugatan gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap.[42]

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No.3 Rv., yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:[43]

1. Identitas para pihak.

   Yang dimaksud dengan identitas para pihak adlaah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur serta status kawin atau tidak.

2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*.

   Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau pristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadianmerupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Dasar *fundamentum petendi* adalah Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi

   > ” barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau pristiwa itu”.

3. Tuntutan atau *petitum.*

---

[42] *Ibid*., hlm. 55.
[43] *Ibid*., hlm. 56.

> Tuntutan atau *petitum* ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum akan mendapatkan jawaban dalam amar putusan, oleh karena itu penggugat haruslah merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Pasal 94 Rv, menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti akibatnya gugatan batal . akan tetapi, Mahkamah Agung dalam Putusanya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.[44]

Pembuktian merupakan suatu proses yang paling penting dari keseluruhan tahapan dalam setiap perkara papaun. Dikatakan suatu hal yang paling penting oleh karena proses pembuktian adalah proses yang akan menentukan seseorang dalam posisi benar atau salah, melanggar hukum atau tidak, yang berkaibat dijatuhkan sanksi atau tidak.[45]

Oleh karena itu pembuktian merupakan hal yang pokok dalam Hukum Acara Perdata, hal ini dikarenakan dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Soal membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang

---

[44] *Ibid*., hlm. 57.

[45] I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2014), hlm. 127.

menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil itu.[46]

Membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai hal yang benar. pembuktian yuridis lazim disebut dengan pembuktian historis, karena dalam pembuktian itu hakim memeriksa peristiwa yang telah terjadi dulu dengan mempergunakan alat-alat bukti atau data-data yang ada sekarang Tujuan membuktikan secara yuridids adalah menemukan kebenaran pristiwa yang disengketakan para pihak yang berpekara. Dari pristiwa yang telah pasti (terbukti) kebenaranya tersebut.[47]

Dalam Hukum Acara Perdata lebih dikenal dengan kebenaran formil yang dicari, yaitu bahwa hakim terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan para pihak, hakim terikat pada pristiwa yang diakui atau yang tidak dipersengketakan oleh para pihak.namun keyakinan hakim masih sangat diperlukan sebagaimna tertuang dalam Pasal 172 HIR.[48]

Beban pembuktian dalam Hukum acara Perdata diberikan kepada para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat beban pembuktian ini berupa menyajikan sarana-sarana atau alat –alat bukti untuk membuktikan peristiwa yang disengketakan, bukan hakim hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 163 HIR/283 Rbg, asas umum beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR/ 183

---

[46] Retnowulan Sutantio dan iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke VII, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 58-59.

[47] . Sri Wardah dan bambang Sutiyoso, *Op.Cit*., hlm.124.

[48] *Ibid*., hlm.126.

Rbg yang dikenal dengan asas *actori incumbit probati*, pada pokoknya asas ini mengandung arti bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikanya, beban pembuktian ada padanya.[49]

Selain Asas umum beban pembuktian yang tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 BW), masih terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam BW dan dapat digunakan sebagai pedoman khusus beban pembuktian bagi hakim. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah sebagai berikut:[50]

1. Pasal 533 BW berbunyi orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya, sedangkan yang mengemukan adanya itikad buruk pada orang, harus membuktikannya.
2. Pasal 535 BW berbunyi seorang yang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, selalu dianggap meneruskan penguasaanya itu, kecuali terbukti sebaliknya, yang harus membuktikan adalah pihak yang mempersoalkan penguaaan tersebut.
3. Pasal 1244 BW berbunyi Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal ada wan prestasi. Adanya *force majure* harus dibuktikan oleh debitur.
4. Pasal 1365 BW berbunyi dalam hal adanya perbuatan melawan hukum, maka pihak yang meminta ganti rugi harus membuktiakn adanya kesalahan itu. Namun dalam hal tuntutan kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup terdapat ketentuan pembuktian terbalik.

---

[49] *Ibid*., hlm130-131.
[50] *Ibid.*, hlm. 133-134.

5. Pasal 1394 BW berbunyi pemegang kwitansi terakhir berturut turut dibebaskan dari pembuktian lebih lanjut dari pembayaran.
6. Pasal 1977 BW berbunyi pemegang benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, siapa yang mengemukanan sebaliknya harus membuktikan.
7. Pasal 176 HIR berbunyi dalam hal terdapat pengakuan yang tidak dapat dipisah pisahkan, maka beban pembuktianya ada pada penggugat.

Pembahasan terhadap makna, fungsi dan tujuan dari pembuktian telah dipaparkan dalam pembahasan diatas maka sampailah untuk dipaparkan mengenai alat-alat bukti dalam perkara perdata dan kekuatan hukumnya, alat Bukti menurut M. Yahya Harahap adalah alat bukti terdiri dari bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itu, hakim melakukan penilaian. Pihak mana yang paling sempurna pembuktianya.[51]

Menurut Pasal 164 HIR dan 283 Rbg, alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas ;

1. Bukti tulisan

   Menurut R. Subekti, alat bukti tulisan merupakan hak yang sudah tepat dijadikan alat bukti yang utama, hal ini dikarenakan dalam lalu lintas keperdataan, yaitu dalam jua beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya,orang-orang itu memang dengan sengaja membuat

[51] M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 554.

alat-alat bukti berhubungan dengan kemungkinan diberlakukanya bukti bukti itudi kemudian hari. Misalnya ialah orang yang membayar utang minta diberikan tanda pembayaranya, orang yang membuat suatu perjanjian piutang dengan orang lain, minta dibuat hitam di atas putih, dan lain sebagainya. Dan dengan sendirinya dalam suatu masyarakat yang sudah maju tanda-tanda atau bukti-bukti yang paling tepat memanglah tulisan.[52]

Dari bukti tulisan tadi yang sangat berharga untuk pembuktian adalah "akta" yang dinamakan akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatangan tulisan itu. Syarat penanda- tangan dapat dilihat dalam Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No.29 yang memuat ketentuan ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan tulisan dibawah tangan.[53]

Di antara surat-surat dan tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian istimewa yaitu akta otentik, akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya (Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg). Sebagai pegawai umum yang dimaksudkan diatas berlaku seorang notaris, hakim, juru sita pada

[52] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketiga (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 85-86.

[53] *Ibid*., hlm. 89-90.

suatu pengadilan, pegawai catatan sipil, dengan demikian suatu akta notaris, suatu putusan hakim, suatu surat yang dibuat oleh juru sita pengadilan, surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat sipil adalah akta-akta otentik.[54]

2. Bukti dengan saksi-saksi.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR dan Pasal 306 -309 Rbg. Serta Pasal 1895,1902-1908 BW. Pasal 168 HIR. Alat bukti berupa saksi menjangkau segala bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali undang-undang menentukan sendiri sengketa hanya dibuktikan dengan akta atau tulisan. Posisi saksi adalah menyempurnakan permulaan pembuktian tertulis.[55]

Syarat materiil alat bukti saksi adalah keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 Ayat (2) HIR/ 308 ayat (2) rbg. Keterangan yang diberikan harus diketahui alas an dan sumber pengetahuanya.[56]

3. Persangkaan-persangkaan.

Persangkaan merupakan salah satu alat bukti dalam Hukum acara Perdata yang diakui dalam HIR Pasal 173 dan Rbg Pasal 310 serta KUHPerdata Pasal 1915, persangkaan adalah kesimpulan mengenai kebenaran atau kenyataan tertentu yang diambil oleh hakim berdasarkan

---

[54] *Ibid*., hlm. 90.

[55] Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan,* Cetakan Pertama (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm. 125-126.

[56] M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama(Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 65.

fakta atau bukti yang terungkap di pengadilan. Kesimpulan hakim disini tidak bersifat absolut, karena kebenaran atau kenyataan tersebut akan lumpuh jika ada bukti atau fakta lain yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian dalam persangkaan terdapat unsur membenarkan dan tidak membenarkan fakta atau kenyataan tertentu.[57]

Cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan yang memenuhi syarat formil, dapat dikemukakan acuan sebagai berikut:[58]

a. Pertama tama beranjak atau bertitik tolak dari data atau fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyingkap atau mengungkap fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyingkap fakta atau mengungkap fakta yang belum diketahui.
b. Cara mengungkapkanya, dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada dan terbukti tersebut.

4. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, meletakkan pengakuan dalam urutan keempat, pengakuan sebagai alat bukti jelas-jelas disebut dalam kedua pasal yang telah disebutkan diatas.pengertian pengakuan yang bernialai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdat, Pasal 174 HIR adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan, keterangan itu

[57] *Ibid*., hlm. 67.
[58] M. Yahaya Harahap. *Op.Cit*., hlm. 697.

merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benara untuk keseluruhan atau sebagian.[59]

Setiap pengakuan haruslah dianggap benar dikarenakan pengakuan yang diberikan dengan sukarela, bukan dengan paksaan baik secara fisik maupun psikis, harus dianggap semuanya benar, tidak menjadi maslaah apakah pengakuan itu mengandung kebohongan.hakim mesti menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang berisi kebenaran, dengan pengakuan ini hakim terikat dan harus menerimanya sebab dengan pengakuan itu, para pihak membatasi kewenangan hakim untuk memeriksa perkara tersebut.[60]

5. Sumpah.

Alat bukti terakhir yang disebut dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg maupun Pasal 1866 KUHPerdata adalah sumpah.penempatanya sebagai urutan terakhir memberi kesan seolah olah peran alat bukti ini tidak penting. Mungkin benar demikian akan tetapi dalam kenyataan praktik sering juga diterapkan untuk mengakhiri penyelesaian sengketa.pengaturan tentang sumpah ini dalam HIR terletak dalam Pasal 155, 156, 157 dan Pasal 158 ditempatkan pada Bab IX bagian pertama tentang pemeriksaaan perkara dalam persidangan. Dalam KUHPerdata diatur dalam buku keempat Bab Keenam yang berjudul tentang sumpah dimuka hakim terdiri dari Pasal 1929-1945.[61]

---

[59] *Ibid*.. hlm. 722.
[60] *Ibid*., hlm. 723.
[61] *Ibid*., hlm. 744-745.

> Pengertian sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan apabila berbohong, takut kepada murka Tuhan atau hukuman tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenaranya.[62] Syarat formil sumpah antara lain ikrar diucapkan dengan lisan, diucapkan dimuka hakim dalam persidangan, dilaksanakan dihadapan pihak lawan dan tidak ada bukti lain.[63]

Setelah dilalui seluruh rangkaian dalam beracara perdata mulai dari jawab jinawab,pembuktian dan kesimpulan yang dibuat para pihak maka hakim setelah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, pemeriksaaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkanlah putusan.[64]

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut dengan putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.putusan yang diucapkan di persidangan *(uitspraak*) tidak boleh berbeda denga yang tertulis (*vonnis*). Hal ini sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung No.5/1959 dan No. 1/1962.[65]

---

[62] *Ibid*., hlm. 745.
[63] *Ibid.*, hlm. 746-749.
[64] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 220.
[65] *Ibid*., hlm. 220.

Dilihat dari segi prosedurnya, putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir (Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat(1) Rbg). Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu, misalnya Putusan Verstek, Putusan Perlawanan, Putusan Serta Merta, Putusan banding dan putusan kasasi.[66]

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara, ialah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara. Menurut Pasal (Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) Rbg). Sekalipun harus diucapkan dalam persidangan juga, tetapi tidak dibuat secara terpisah artinya tidak dibuat dalam bentuk dokumen terpisah dari berkas perkaranya.[67]

Dilihat dari sifatnya putusan akhir dalam amar atau diktumnya dapat dibedakan dalam tiga (3) macam, yaitu:[68]

1. Putusan yang bersifat '*condemnatoir*", yaitu yang amarnya berbunyi menghukum dan seterusnya, misalnya putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat.
2. Putusan yang bersifat "*declaratoir*" yakni putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum, seperti putusan yang menyatakan penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa.
3. Putusan yang bersifat "*constitutief*" yaitu yang amarnya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru, misalnya putusan yang membatalkan perjanjian, memutuskan ikatan perkawinan.

---

[66] Sri Wardah dan Bambang Sutiyos, *Op.Cit.*, hlm. 212-213.
[67] *Ibid*., hlm. 214.
[68] *Ibid*., hlm. 213.

Putusan bukan akhir dalam Rv dikenal beberapa jenis putusan yang dapat digolongkan ke dalam putusan bukan akhir, yaitu:[69]

1. Putusan *"preparatoir'* yaitu putusan persiapan mengenai jalanya pemeriksanaan pemeriksaan untuk memperlancar segala sesuatu sebelum putusan akhir, misalnya menolak pengunduran saksi.
2. Putusan *"interlocutoir"* ialah putusan yang memuat perintah untuk melakukan pembuktian yang dapat mempengaruhi materi perkara atau bunyi putusan, misalnya perintah melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi, pengambilan sumpah.
3. Putusan "*insidentil*" ialah putusan yang dijatuhkan berhubungan dengan adanya insiden, yaitu adanya kejadian yang menunda jalnya proses perkara, misalnya salah atau pihak saat proses persidangan sedang berlangsung pihak mengajukan seorang saksi yang harus didengan keteranganya, seseorang pihak ketiga dipanggil untuk ikut menyertai permohonan atau dikenal dengan proses acara *vrijwaring*, atau adanya permohonan dari pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses yang dikenal dengan *voeging* ataupun *tussenkomst.*
4. Putusan *provisional* ialah putusan yang berkenan dengan tuntutan *provisional*, yaitu permohonan sebelum hakim menjatuhkan putusan, atau proses pemeriksaan berjalan, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan yang bersifat mendesak, putusan *provisional* ini

[69] *Ibid.*, hlm. 214-215.

mengandung pelaksanaan serta merta, misalnya contoh permohonan istri untuk meninggalkan rumah kediaman bersama.

Sebuah putusan memiliki beberapa dimensi kekuatan, antara lain kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial, namun demikian HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim.[70]

1. Kekuatan mengikat.[71]

   Untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta autentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya pada pengadilan atau hakim untuk diadili maka hal ini mengandung arti bahwa pihak –pihak yang berangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang diputuskan. Jadi putusan hakim memiliki kekuatan mengikat: mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

2. Kekuatan pembuktian.

   Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukanya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaanya. Arti putusan itu sendiri dalam

[70] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*., hlm. 223.
[71] *Ibid*., hlm. 224.

hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatau.

Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.Pasal 1918 dan 1919 BW, mengatur tentang kekuatan pembuktian putusan pidana. Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali ada bukti lawan : kekuatan pembuktianya mengikat (Pasal 1918 BW). Apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti rugi (Pasal 1919 BW).[72]

Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian. Menurut Pasal 1916 ayat (2) No. 3 BW, putusan hakim adalah persangkaan.putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar: apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res jucicata proveritate habetur*). [73]

3. Kekuatan eksekutorial.[74]

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga *realisasi* atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa.

[72] *Ibid*., hlm. 229.
[73] *Ibid*., hlm. 229.
[74] *Ibid*., hlm. 230.

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisir atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisir, putusan hakim mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

Apakah ada persyaratannya bagi suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial? Peradilan di Indonesia dilakukan:

"Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

(Pasal 2 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya: "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 435 RV jo. Pasal 2 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009). Suatu akta notariil pun akan mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan apabila dibubuhi kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 224 HIR, 285 Rbg, 440 Rv). Dapat ditasfsirkan dari Pasal 224 HIR (Pasal 285 Rbg) bahwa "mempunyai kekutan yang sama dengan suatu putusan pengadilan" berarti bahwa akta notariil pun yang diberi kata-kata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" di bagian atasnya dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu.

Dapatlah ditarik kesimpulan dari apa yang diuraikan di atas, bahwa kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.